

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan tanah wakaf di Kota Pelaihari Kecamatan Pelaihari dapat disimpulkan :

1. Penulis mengungkapkan empat kasus permasalahan tanah wakaf yang terjadi di Kota Pelaihari Kecamatan Pelaihari. Dari uraian kasus yang diteliti yang menjadi faktor-faktor dari permasalahan perwakafan yang dilakukan secara lisan adalah dikarenakan keenganan wakif dalam mendaftarkan tanah wakafannya dan ketidaktahuan bagaimana tata cara berwakaf menurut hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Pandangan Hukum Islam, ulama fiqh, Hukum Positif dan teori efektivitas hukum terhadap permasalahan tanah wakaf yang terjadi di Kota Pelaihari Kecamatan Pelaihari.
 - a. Hukum Islam, melihat seluruh kasus yang penulis teliti berdasarkan rukun syarat tentang perwakafan dalam Hukum Islam masih ada yang belum terpenuhi. Seperti dalam kasus I mengenai syarat rukun dari Sighat yang diungkapkan jelas dan tidak ada maksud untuk pencabutan kembali atas harta benda wakaf, akan tetapi nyata nya dalam perwakafan terjadi kesalahartian nadzir dalam mengartikan maksud dari wakif karena kurang jelas dalam pengucapan dan terjadi pencabutan wakaf dikemudian hari. Dan dalam kasus II, syarat rukun dari harta benda yang diwakafkan adalah kepunyaan wakif, kan tetapi

dilihat dalam kasus bahwa harta yang diwakafkan bukan kepunyaan sah wakif.

- b. Menurut pandangan ulama Fiqih, pandangan ulama hanafiyah, wakif boleh mencabut kembali atas wakaf yang sudah diberikan. Hal ini sebagaimana terjadi dalam kasus I bahwa perwakafan yang dilakukan terjadi pencabutan dikemudian hari, dimana wakif meminta para pihak pengelola untuk membeli tanah tersebut dari kepemilikan wakif.
- c. Menurut Hukum Positif, menurut UU seluruh kasus yang peneliti hadapi tidak memenuhi persyaratan yaitu Ikrar Wakaf, sebab ikrar wakaf tidak dilakukan dihadapan PPAIW sehingga perwakafan tersebut tidak memiliki akta ikrar wakaf sebagai bukti yang berlaku menurut peraturan di Indonesia.
- d. Menurut Teori efektivitas hukum, faktor yang mempengaruhi adalah faktor masyarakat dimana mereka beranggapan perbuatan wakaf yang mereka lakukan adalah benar karena difungsikan untuk kemaslahatan orang banyak meskipun tanpa tata cara yang sudah ditetapkan di dalam hukum dan faktor kebudayaan yang masyarakat disana masih kurang memahami tata cara perwakafan sesuai dengan peraturan dalam hukum yang masih melakukan perwakafan secara lisan tanpa dihadapan pejabat pencatat akta ikrar wakaf (PPAIW).

B. Saran

1. Untuk masyarakat manapun yang ingin mewakafkan harta bendanya terutama wakaf berupa tanah hendaklah dilakukan dihadapan PPAIW agar

mendapatkan akta ikrar wakaf supaya tanah yang diwakafkan tersebut memiliki kekuatan hukum dan dapat diakui sebagai tanah wakaf agar dikemudian hari tidak mendapati masalah akan tanah tersebut dan harta yang diwakafkan tetap menjadi pahala jariah untuk orang yang mewakafkan meskipun wakif telah meninggal dunia.

2. Kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui tanah wakaf yang tidak didaftarkan, agar kiranya mendaftarkan tanah tersebut ke PPAIW di KUA.